



SALINAN

BUPATI PAKPAK BHARAT  
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT  
NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG

KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAKPAK BHARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kehidupan masyarakat Kabupaten Pakpak Bharat yang baik, tertib, tenteram, nyaman, bersih, dan indah, serta berwawasan lingkungan dibutuhkan adanya pengaturan di bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat yang mampu melindungi warga masyarakat dan prasarana daerah beserta kelengkapannya sebagai cerminan kehidupan masyarakat yang cerdas, modern, dan religius;
- b. bahwa Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (K3) sudah tidak sesuai lagi dengan peraturan yang lebih tinggi sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat, dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 6205);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 712);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 548);
8. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 88) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 108);
9. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2010 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 90) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 141);
10. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2010 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 91) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 144).

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PAKPAK BHARAT  
dan  
BUPATI PAKPAK BHARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pakpak Bharat.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan.
4. Bupati adalah Bupati Pakpak Bharat.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pakpak Bharat yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan adalah bagian perangkat daerah Kabupaten Pakpak Bharat dalam penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, serta penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman dan perlindungan masyarakat.
8. Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman, tenteram, tertib, dan teratur.
9. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
10. Saluran air adalah setiap jalur galian tanah meliputi selokan, sungai, saluran terbuka, saluran tertutup berikut gorong-gorong, tanggul tambak dan pintu air.
11. Jalur hijau adalah setiap jalur-jalur yang terbuka sesuai dengan rencana kota yang peruntukkan penataan dan pengawasannya dilakukan oleh pemerintah daerah.
12. Kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
13. Taman adalah sebidang tanah yang merupakan bagian dari ruang terbuka hijau kota yang mempunyai fungsi tertentu, ditata dengan serasi, lestari dengan menggunakan material taman, material buatan, dan unsur-unsur alam dan mampu menjadi areal penyerapan air.
14. Tempat umum adalah sarana yang diselenggarakan oleh Pemerintah, swasta atau perorangan yang digunakan untuk kegiatan bagi masyarakat, termasuk di dalamnya adalah semua gedung-gedung perkantoran milik Pemerintah Daerah Kabupaten Pakpak Bharat, gedung perkantoran umum.
15. Pedagang kaki lima adalah seseorang yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan jasa yang menempati tempat-tempat prasarana kota dan fasilitas umum baik yang mendapat izin dari pemerintah daerah maupun yang tidak mendapat izin pemerintah daerah antara lain badan jalan, tepi jalan, saluran air, jalur hijau, taman dan bawah jembatan.

16. Pekerja Seks Komersial adalah setiap orang baik laki-laki maupun perempuan yang bekerja sebagai pemuas nafsu birahi dengan menerima imbalan.
17. Premanisme adalah suatu perbuatan yang mengarah pada kekerasan dan anarkis yang dapat menimbulkan keresahan dalam masyarakat.
18. Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan dimuka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.
19. Maksiat adalah setiap perbuatan yang menyimpang dari ketentuan hukum, agama, adat dan tatakrama kesopanan antara lain, perbuatan yang dilakukan oleh wanita tuna susila, laki-laki hidung-belang, meminum minuman keras, serta perbuatan maksiat lainnya.
20. Tempat karaoke adalah tempat yang menyediakan jasa hiburan dimana seseorang dapat memasukkan nada sesuai keinginannya kemudian bernyanyi tanpa harus diiringi *live band* atau *orchestra*.
21. Rumah Kos atau Sejenisnya adalah rumah atau kamar yang disewakan untuk tempat tinggal yang sifatnya sementara.
22. Hotel atau Penginapan adalah suatu tempat usaha komersial yang menggunakan seluruh atau sebahagian dari suatu bangunan yang khusus disediakan bagi setiap orang untuk memperoleh jasa pelayanan, tempat bermalam dan sejenisnya dan dapat dilengkapi dengan pelayanan makan dan minum serta layanan lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
23. Parkir adalah keadaan Kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
24. Bangunan adalah setiap yang dibangun diatas tanah yang meliputi rumah, gedung, kantor, pagar dan bangunan lainnya yang sejenis.
25. Hiburan adalah segala macam atau jenis keramaian, pertunjukan, permainan atau segala bentuk usaha yang dapat dinikmati oleh setiap orang dengan nama dan dalam bentuk apapun, dimana untuk menonton serta menikmatinya atau mempergunakan fasilitas yang disediakan baik dengan dipungut bayaran maupun tidak dipungut bayaran.
26. Pencemaran adalah akibat-akibat pembusukan, pendinginan, pembuangan sisa-sisa pengolahan dari pabrik, sampah minyak, atau asap, akibat dari pembakaran segala macam bahan kimia yang dapat menimbulkan pencemaran dan berdampak buruk terhadap lingkungan, kesehatan umum dan kehidupan hewani/nabati.

BAB II  
ASAS, TUJUAN DAN SASARAN  
Bagian Kesatu  
Asas  
Pasal 2

Penyelenggaraan ketenteraman umum dan ketertiban umum berdasarkan asas:

- a. kerukunan;
- b. efisiensi dan efektifitas;
- c. pemberdayaan sosial;
- d. partisipatif;
- e. kemitraan;
- f. transparansi;
- g. akuntabilitas;
- h. kepentingan bersama; dan
- i. keamanan dan ketertiban.

Bagian Kedua  
Tujuan  
Pasal 3

Tujuan pengaturan terhadap penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum meliputi:

- a. memberikan landasan hukum bagi aparatur Pemerintah Daerah, pelaku usaha dan/atau masyarakat atas penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di Kabupaten Pakpak Bharat;
- b. memberikan landasan bagi terselenggaranya pelayanan publik yang optimal dalam rangka ketenteraman dan ketertiban umum yang selaras dengan norma peraturan perundang-undangan, nilai-nilai kearifan lokal dan budaya, keadaan sosial, kesusilaan dan keagamaan;
- c. memberikan arah kebijakan dan pengaturan bagi Pemerintah Daerah dalam menunjang terciptanya kondisi ketenteraman dan ketertiban umum sebagai prasyarat penopang stabilitas dan pembangunan di Kabupaten Pakpak Bharat; dan
- d. menjamin terselenggaranya ketenteraman dan ketertiban umum yang mengedepankan semangat partisipasi aktif dari masyarakat yang berkesinambungan dengan program-program pembangunan Kabupaten Pakpak Bharat di berbagai sektor.

Bagian Ketiga  
Sasaran  
Pasal 4

Sasaran yang ingin dicapai dalam penyelenggaraan ketertiban umum adalah:

- a. terciptanya kondisi aman, tertib, damai, dan tenteram di Kabupaten Pakpak Bharat sehingga keharmonisan, keselarasan dan kerukunan menjadi modal dasar dalam menjalankan roda pembangunan dan perekonomian yang kondusif;
- b. terwujudnya pengaturan ketertiban umum yang holistik, komprehensif, partisipatif dan berkelanjutan; dan
- c. terwujudnya sistem kewaspadaan dini bagi aparatur Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat maupun masyarakat dalam menghadapi ancaman, gangguan ketertiban di masyarakat baik yang bersifat internal maupaun eksternal.

BAB III  
PERAN PEMERINTAH DAERAH  
Pasal 5

Peran Pemerintah Daerah meliputi:

- a. menyusun kebijakan dan peraturan yang berkaitan dengan penyelenggaraan ketertiban umum;
- b. memfasilitasi pengadaan sarana dan prasarana penunjang dalam penyelenggaraan ketertiban umum;
- c. membentuk kawasan percontohan terhadap kondisi lingkungan sosial dan lingkungan hidup dan/atau kawasan bersih perkotaan sehingga dapat menimbulkan kepedulian masyarakat akan pentingnya keamanan, ketertiban umum dan kenyamanan masyarakat;
- d. melakukan tindakan pencegahan atas ancaman, hambatan dalam upaya mewujudkan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat termasuk pula melakukan mediasi ketika terjadi kondisi dan/atau kejadian yang mengarah pada tindakan yang dapat mengganggu terselenggaranya ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat; dan
- e. mengembangkan sistem keamanan lingkungan dengan melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat dan aparatur penegak hukum.

BAB IV  
HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT  
Pasal 6

Setiap orang memiliki hak untuk:

- a. mendapatkan rasa aman dan nyaman terhadap kondisi lingkungan hidup dan lingkungan sosial yang harmonis, rukun dan damai;
- b. mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai penyelenggaraan ketertiban umum;
- c. mendapat pembinaan dan pendidikan terhadap pengusaha Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan ketertiban umum; dan
- d. didengar pendapat dan keluhannya atas pelayanan penyelenggaraan ketertiban umum yang tidak optimal.

Pasal 7

Setiap orang berkewajiban untuk:

- a. beritikad baik dalam melakukan upaya-upaya, tindakan dan/atau kegiatan yang tidak mengganggu ketertiban umum dalam kehidupan bermasyarakat;
- b. menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku, norma sosial, norma kesusilaan, dan agama agar tercipta keharmonisan hidup bermasyarakat;
- c. menumbuh kembangkan sikap toleransi dan kerukunan agar tercipta kondisi ketertiban dan ketenteraman di masyarakat; dan
- d. menumbuhkembangkan budaya sadar ketertiban dan ketenteraman lingkungan melalui kegiatan sistem keamanan lingkungan (siskamling) secara berkesinambungan dan berkelanjutan.

BAB V  
RUANG LINGKUP  
Pasal 8

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. tertib jalan, angkutan jalan dan perparkiran;
- b. tertib kebersihan;
- c. tertib taman dan tempat umum;
- d. tertib sungai dan saluran air;
- e. tertib lingkungan;
- f. tertib tempat usaha dan usaha tertentu;
- g. tertib tanah dan bangunan;
- h. tertib sosial;
- i. tertib tempat hiburan dan keramaian;
- j. tertib peran serta masyarakat.

BAB VI  
TERTIB JALAN, ANGKUTAN JALAN DAN PERPARKIRAN  
Pasal 9

- (1) Setiap pejalan kaki wajib berjalan di tempat yang telah ditentukan bagi pejalan kaki atau jalan yang paling tepi.
- (2) Setiap pejalan kaki yang akan menyeberang jalan wajib menggunakan sarana jembatan penyeberangan orang atau rambu penyeberangan/*zebra cross* yang telah disediakan.
- (3) Dalam hal tidak terdapat sarana jembatan penyeberangan orang atau rambu penyeberangan/*zebra cross* yang disediakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pejalan kaki wajib memperhatikan keselamatan dan kelancaran lalu lintas.

- (4) Setiap orang yang akan menggunakan/menumpang kendaraan umum wajib menunggu di tempat pemberhentian kendaraan umum yang telah ditentukan atau dipinggir jalan dengan memperhatikan keselamatan dan kelancaran lalu lintas.
- (5) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib berperilaku tertib, disiplin, konsentrasi, mencegah hal-hal yang dapat merintang, membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas, atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan.
- (6) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengutamakan keselamatan pejalan kaki dan pengendara lainnya.
- (7) Setiap pengemudi kendaraan umum wajib menunggu, menaikkan dan/atau menurunkan orang dan/atau barang pada tempat pemberhentian kendaraan yang telah ditentukan atau dipinggir jalan dengan memperhatikan keselamatan dan kelancaran lalu lintas.
- (8) Setiap mobil barang umum wajib bongkar muat barang di tempat yang telah ditentukan atau dipinggir jalan dengan memperhatikan keselamatan dan kelancaran lalu lintas.
- (9) Setiap kendaraan umum harus berjalan pada setiap ruas jalan yang telah ditetapkan dan dilarang melewati jaringan jalan selain yang ditentukan dalam izin trayek.

#### Pasal 10

Kecuali dengan izin Bupati atau pejabat yang berwenang, setiap orang atau badan dilarang:

- a. menutup jalan;
- b. membuat atau memasang pintu penutup jalan dan portal;
- c. membuat, memasang, memindahkan atau membuat tidak berfungsi rambu-rambu lalu lintas;
- d. membuka/menutup terobosan atau putaran jalan;
- e. memasang jalur pemisah dan rambu-rambu lalu lintas;
- f. membongkar, memotong, merusak atau membuat tidak berfungsi pagar pengaman jalan;
- g. membuat, memasang, memindahkan rambu-rambu, marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas;
- h. membuat dan/atau memasang benda yang menyerupai rambu-rambu, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengaman pemakai jalan serta fasilitas pendukungnya;
- i. membuat atau memasang tanggul pengaman dan/atau pita pengaduh jalan (*rumble strips*);
- j. merusak bahu jalan;
- k. menggunakan bahu jalan tidak sesuai dengan fungsinya;
- l. melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat berakibat merusak sebagian atau seluruh badan jalan dan membahayakan keselamatan lalu lintas;
- m. menempatkan benda dan/atau barang bekas/sampah pada tepi dan/atau median jalan raya, dan jalan-jalan di lingkungan permukiman.

#### Pasal 11

Setiap orang atau badan dilarang:

- a. mengangkut bahan berbahaya dan beracun, bahan yang mudah terbakar, bahan yang mudah meledak, dan/atau bahan-bahan lain yang dapat membahayakan keselamatan dan kesehatan umum dengan menggunakan alat angkutan yang terbuka.

- b. melakukan galian tanah, menguruk tanah dan menyelenggarakan angkutan tanah di dalam dan/atau dari luar daerah tanpa izin pejabat yang berwenang.
- c. melakukan penggalian tanah untuk pemasangan dan/atau perbaikan instalasi air, listrik, kabel komunikasi dan sejenisnya, kecuali dengan izin dari Bupati atau pejabat yang berwenang.

#### Pasal 12

- (1) Setiap orang atau sekelompok orang dilarang melakukan pengaturan lalu lintas pada persimpangan jalan, tikungan atau putaran jalan dengan maksud mendapatkan imbalan jasa.
- (2) Setiap orang atau sekelompok orang dilarang melakukan pungutan terhadap kendaraan angkutan orang maupun angkutan barang.

#### Pasal 13

Setiap pengendara kendaraan bermotor dilarang membunyikan klakson, menarik/menekan gas kuat-kuat, dan wajib mengurangi kecepatan kendaraannya pada waktu melintasi tempat ibadah, lembaga pendidikan, kantor pemerintah, Rumah Dinas Pejabat Daerah, tempat dilaksanakannya acara resmi kenegaraan dan rumah sakit.

#### Pasal 14

Setiap orang yang menggunakan kendaraan dilarang:

- a. membuang sampah;
- b. membuang sisa makanan;
- c. meludah;
- d. merokok;
- e. mengeluarkan anggota badan.

#### Pasal 15

- (1) Setiap orang wajib memarkir kendaraan di tempat yang telah ditentukan.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang menyelenggarakan perparkiran, dan/atau mengatur perparkiran tanpa izin pejabat yang berwenang.
- (3) Setiap orang atau badan dilarang memungut uang parkir di jalan-jalan, di tepi jalan ataupun di tempat-tempat umum, kecuali mendapat izin dari pejabat yang berwenang.
- (4) Setiap orang atau badan dilarang memanfaatkan ruang terbuka untuk penyelenggaraan perparkiran kecuali mendapat izin dari pejabat yang berwenang.

### BAB VII TERTIB KEBERSIHAN Pasal 16

- (1) Setiap orang atau badan dilarang:
  - a. membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan; dan/atau
  - b. melakukan penanganan sampah tidak sesuai dengan ketentuan, dan membuang/menimbun sampah pada pembuangan/tempat terbuka;
- (2) Membuang dan menumpuk sampah di tepi dan/atau median jalan, jalur hijau, taman, sungai, dan tempat-tempat lain yang dapat merusak keindahan dan kebersihan lingkungan.

BAB VIII  
TERTIB TAMAN DAN TEMPAT UMUM  
Pasal 17

Setiap orang atau badan dilarang:

- a. melakukan perbuatan atau tindakan yang dapat merusak pagar taman beserta kelengkapannya;
- b. bertempat tinggal di taman atau tempat-tempat umum;
- c. menyalahgunakan atau mengalihkan fungsi taman dan tempat-tempat umum;
- d. memotong, menebang pohon atau tanaman yang tumbuh di sepanjang jalan, jalur hijau dan taman;
- e. membuang sisa makanan di taman;
- f. melakukan kegiatan dan memanfaatkan lahan di atas jalur pipa gas, pipa air minum, yang merupakan sebagai jalur daerah terlarang (berbahaya).

BAB IX  
TERTIB SUNGAI DAN SALURAN AIR  
Pasal 18

Kecuali dengan izin Pejabat yang berwenang, setiap orang atau badan dilarang memasang/menempatkan kabel atau pipa di bawah atau melintasi saluran sungai.

Pasal 19

- (1) Setiap orang atau badan dilarang mengambil, memindahkan atau merusak tutup got, menutup got, selokan atau saluran air, serta komponen bangunan pelengkap jalan, termasuk melakukan penutupan got dengan beton secara permanen, kecuali dilakukan oleh petugas untuk kepentingan dinas.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang melakukan kegiatan usaha pencucian kendaraan yang menimbulkan tumpahan/limpasan/genangan air di jalan, sehingga dapat merusak jalan dan mengganggu arus lalu lintas.

Pasal 20

- (1) Setiap orang atau badan dilarang menangkap ikan dengan menggunakan bahan kimia beracun, bahan peledak, atau bahan/alat penangkap ikan yang dapat merusak kelestarian lingkungan di sungai.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang membuang limbah domestik, limbah industri, limbah rumah sakit, limbah jasa penyedotan tinja, dan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) ke saluran pemukiman dan sungai.

BAB X  
TERTIB LINGKUNGAN  
Pasal 21

- (1) Setiap orang atau badan dilarang menangkap, memelihara, memburu, memperdagangkan atau membunuh hewan tertentu yang jenisnya ditetapkan dan dilindungi oleh undang-undang.
- (2) Setiap orang atau badan pemilik hewan peliharaan wajib mempunyai tanda daftar/sertifikasi yang menyatakan kesehatan.
- (3) Setiap orang atau badan dilarang melepaskan hewan liar dan/atau hewan yang dilindungi tanpa izin Bupati atau pejabat yang berwenang.

## Pasal 22

Setiap orang atau badan dilarang merusak hutan kota atau hutan/tanaman yang dilindungi.

## Pasal 23

setiap orang atau badan dilarang membuat, menjual, menyimpan dan/atau membunyikan petasan atau sejenisnya di tempat-tempat ibadah, lembaga pendidikan, dan/atau rumah sakit.

## Pasal 24

Kecuali untuk kepentingan Dinas, Setiap orang atau badan dilarang memanfaatkan, membangun dan/atau bertempat tinggal di ruang terbuka, di bahu jalan, taman, dan tempat umum.

## Pasal 25

Setiap orang atau badan dilarang:

- a. melakukan tindakan mencoret-coret, menulis, melukis, menempel iklan pada tiang listrik, pohon, dan/atau di dinding/tembok gedung milik pemerintah;
- b. membuang air kecil dan air besar di jalan, jalur hijau, taman, serta tempat-tempat umum.

## Pasal 26

Setiap orang atau badan dilarang:

- a. merusak jaringan pipa air minum;
- b. membalik arah meter air dengan cara merusak, melepas, dan/atau menghilangkan segel pabrik dan segel dinas;
- c. menyadap air minum langsung dari pipa distribusi atau pipa dinas sebelum meter air.

## BAB XI

## TERTIB TEMPAT USAHA DAN USAHA TERTENTU

## Pasal 27

- (1) Setiap orang atau badan yang dalam melakukan kegiatan usahanya mengakibatkan timbulnya dampak terhadap lingkungan wajib memiliki izin.
- (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang berwenang.

## Pasal 28

- (1) Bupati menunjuk/menetapkan bagian-bagian jalan dan tempat-tempat kepentingan umum tertentu lainnya sebagai tempat usaha pedagang kaki lima yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang berdagang pada bagian-bagian jalan dan tempat-tempat untuk kepentingan umum lainnya di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Setiap orang atau badan dilarang melakukan tindakan premanisme, pemungutan uang, mengelola/menjual lapak/tempat untuk berdagang di pasar dan di jalan-jalan yang mengakibatkan keresahan, kesemrawutan, tidak tertibnya lingkungan dan mengganggu lalu lintas.

- (4) Setiap pedagang yang menggunakan tempat berdagang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus bertanggung jawab terhadap ketertiban, kebersihan, dan menjaga kesehatan lingkungan, serta keindahan di sekitar tempat berdagang yang bersangkutan.

#### Pasal 29

- (1) Setiap orang/badan dilarang menempatkan benda-benda dengan maksud untuk melakukan sesuatu usaha di jalan, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum, kecuali di tempat-tempat yang telah diizinkan oleh Bupati atau pejabat yang berwenang.
- (2) Setiap orang/badan dilarang menjajakan barang dagangan, membagikan selebaran, atau melakukan usaha-usaha tertentu dengan mengharapkan imbalan di jalan, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum, kecuali tempat-tempat yang ditetapkan oleh Bupati.

### BAB XII TERTIB TANAH DAN BANGUNAN Pasal 30

Setiap orang atau badan dilarang:

- a. membangun tanpa izin mendirikan bangunan dari Bupati, atau pejabat yang berwenang;
- b. menguasai dan memanfaatkan tanah milik negara dan/atau milik daerah tanpa izin pemerintah, pemerintah daerah, atau pejabat yang berwenang;
- c. mendirikan bangunan pada ruang milik jalan, drainase/saluran tersier/sekunder, sempadan sungai, taman dan jalur hijau, kecuali untuk kepentingan dinas;
- d. mendirikan warung/toko/kios di ruang milik jalan;
- e. mendirikan posko/gardu/gazebo/tenda dan sejenisnya di daerah milik jalan sebagaimana huruf d kecuali atas izin Bupati atau pejabat yang berwenang;
- f. mengubah jalan, mengubah fungsi jalan/posisi jalan/saluran tersier/sekunder kecuali atas izin Bupati atau pejabat yang berwenang;
- g. mendirikan bangunan dan sarana apapun di atas prasarana, sarana, utilitas umum pemerintah daerah kecuali atas izin Bupati atau pejabat yang berwenang;
- h. menutup saluran air pembuangan/drainase milik jalan dengan melakukan penutupan sementara, dan atau dengan pengecoran permanen kecuali atas izin Bupati atau pejabat yang berwenang;
- i. melakukan perubahan fungsi pemanfaatan bangunan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dan izin mendirikan bangunan yang telah ditetapkan semula;
- j. membangun pagar halaman rumah secara tertutup dengan ketinggian di atas 2 meter.

#### Pasal 31

- (1) Setiap orang atau badan dilarang mendirikan bangunan stasiun radio dan televisi siaran, stasiunrelay, menara/tower komunikasi, bangunan reklame dan/atau alat promosi lainnya, kecuali dengan izin dari pejabat yang berwenang.
- (2) Pemilik/pengelola menara/tower komunikasi wajib membuat surat pernyataan untuk menjamin keamanan dan keselamatan dari berbagai kemungkinan yang dapat membahayakan dan/atau merugikan orang lain dan/atau badan dan/atau fungsi menara/tower komunikasi tersebut.

- (3) Pemilik/pengelola menara/tower komunikasi wajib menjamin bahwa dalam pengoperasian dan berfungsinya menara/tower komunikasi tersebut tidak menimbulkan kerugian bagi orang lain.
- (4) Pemilik/pengelola menara/tower komunikasi berkewajiban mematuhi ketentuan tentang kebijakan tower bersama.

BAB XIII  
TERTIB SOSIAL  
Pasal 32

- (1) Setiap pelajar di wilayah daerah dilarang berada di luar area sekolah pada jam pelaksanaan pelajaran, kecuali untuk kepentingan tertentu dan atas izin dan/atau diketahui oleh pihak sekolah.
- (2) Setiap pegawai di lingkungan pemerintah daerah, dilarang berada di tempat-tempat tertentu yang tidak terkait dengan pelaksanaan tugas kedinasan, kecuali atas izin dan/atau diketahui oleh kepala satuan kerjanya.

Pasal 33

- (1) Setiap orang dilarang melakukan pelecehan seksual dan perbuatan zina di tempat-tempat umum, objek wisata, penginapan, rumah kos serta tempat-tempat lainnya.
- (2) Setiap orang dan/atau badan dilarang:
  - a. melakukan kegiatan pelacuran sebagai pekerja seks komersial;
  - b. menyuruh, memfasilitasi, membujuk, memaksa orang lain untuk menjadi pekerja seks komersial;
  - c. memakai jasa pekerja seks komersial;
  - d. menyediakan pekerja seks komersial di rumah, Hotel, penginapan, warung remang-remang, cafe, salon, atau ditempat-tempat lainnya;
  - e. menjadikan Rumah, Hotel, penginapan, warung remang-remang, cafe, salon, panti pijat, atau tempat-tempat lainnya sebagai tempat perbuatan asusila.

Pasal 34

- (1) Setiap orang atau badan dilarang memasang atau menempelkan gambar-gambar atau sejenisnya yang melanggar tata krama kesopanan baik adat dan agama dengan maksud dilihat umum.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang menyebarkan gambar atau video yang bersifat pornografi melalui media, perangkat elektronik maupun internet, sehingga dapat dilihat oleh umum.
- (3) Setiap orang atau badan dilarang menyediakan tempat untuk mengakses sesuatu yang bersifat pornografi untuk umum.
- (4) Setiap orang atau badan dilarang menyimpan segala sesuatu yang bersifat pornografi pada media yang memudahkan orang lain untuk mengaksesnya.
- (5) Setiap orang atau badan dilarang membentuk dan/atau mengadakan perkumpulan yang mengarah pada perbuatan pornografi/pornoaksi yang tidak dapat diterima oleh budaya masyarakat.

Pasal 35

- (1) Setiap orang atau badan dilarang menyelenggarakan dan/atau melakukan segala bentuk kegiatan perjudian.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang menyediakan tempat dan menyelenggarakan segala bentuk undian, permainan ketangkasan, permainan bilyard, kompetisi memancing ikan yang berpotensi dilakukannya kegiatan perjudian.

BAB XIV  
TERTIB TEMPAT HIBURAN DAN KERAMAIAAN  
Pasal 36

- (1) Setiap orang atau badan dilarang menyelenggarakan tempat usaha hiburan cafe dan tempat karaoke tanpa izin Bupati atau pejabat yang berwenang.
- (2) Setiap penyelenggaraan tempat usaha hiburan yang telah mendapat izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang melaksanakan kegiatan lain yang menyimpang dari izin yang dimiliki.
- (3) Jam beroperasi tempat usaha hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai pukul 24.00 WIB.
- (4) Khusus dalam perayaan hari besar keagamaan dan bulan Ramadhan, tempat karaoke sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang melakukan aktifitas usaha.

Pasal 37

Setiap orang atau badan dilarang menyelenggarakan kegiatan keramaian yang menggunakan fasilitas daerah dan/atau aset daerah tanpa izin dari Bupati atau pejabat yang berwenang.

Pasal 38

Terhadap pelanggaran Hiburan dan Keramaian yang dilakukan oleh orang atau badan, satuan polisi pamong praja, pemadam kebakaran dan penyelamatan dapat menghentikan kegiatan hiburan dan keramaian pada saat diketahui terjadinya pelanggaran ketertiban umum.

BAB XV  
TERTIB PERAN SERTA MASYARAKAT  
Pasal 39

Setiap orang atau badan dilarang memasang lambang, simbol, bendera, spanduk, umbul-umbul, maupun atribut-atribut lainnya yang bersifat komersial di areal sekitar kantor Pemerintahan, kantor Bupati, kantor DPRD, kantor Kecamatan, kantor Desa/Kepala Desa, lembaga Pendidikan, kecuali mendapat izin dari Bupati atau pejabat yang berwenang.

Pasal 40

Setiap orang atau badan pemilik rumah dan/atau bangunan/gedung wajib memasang bendera Merah Putih pada peringatan hari-hari besar Nasional dan Daerah pada waktu tertentu sesuai dengan peraturan yang berlaku.

BAB XVI  
PERAN SERTA MASYARAKAT  
Pasal 41

- (1) Setiap orang atau badan yang melihat, mengetahui dan menemukan terjadinya pelanggaran atas ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat wajib melaporkan kepada petugas Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dan/atau Organisasi Perangkat Daerah terkait.
- (2) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menindaklanjuti dan/atau memproses secara administratif maupun secara hukum terhadap laporan yang disampaikan oleh orang atau badan.

- (3) Apabila pelaku pelanggaran ketertiban umum tertangkap tangan oleh warga masyarakat, maka warga masyarakat wajib menyerahkan pelaku pelanggaran kepada Aparat yang berwenang.
- (4) Setiap masyarakat berhak dan wajib melaporkan ASN yang melakukan pelanggaran disiplin kepada Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.

## BAB XVII

### PEMBINAAN, PENGENDALIAN, PENERTIBAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 42

- (1) Pembinaan dan Pengendalian terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Bupati, dan dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yang dalam tugas pokok dan fungsinya bertanggung jawab dalam bidang yang berkaitan dengan Penegakkan Peraturan Daerah.
- (2) Penertiban dan Pengawasan terhadap Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Bupati, dan dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yang dalam tugas pokok dan fungsinya bertanggung jawab dalam bidang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta bidang Penegakkan Peraturan Daerah bersama organisasi perangkat daerah dan dapat bekerjasama dengan instansi terkait lainnya.
- (3) Dalam rangka Penertiban dan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) di atas meliputi:
  - a. mendahulukan upaya preventif melalui penyuluhan, bimbingan, latihan, pemberian bantuan pengawasan serta pembinaan baik kepada perorangan maupun kelompok masyarakat atau badan; dan
  - b. melakukan upaya refresif melalui razia kepada setiap orang atau badan yang diduga melakukan pelanggaran ketenteraman dan ketertiban umum;
  - c. melakukan tindakan penertiban non-yustisial.

## BAB XVIII

### KERJA SAMA DAN KOORDINASI

#### Pasal 43

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dalam melaksanakan tugasnya dapat meminta bantuan dan/atau bekerja sama dengan organisasi perangkat daerah terkait, dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia dan/atau lembaga lainnya.
- (2) Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dalam hal meminta bantuan kepada organisasi perangkat daerah terkait dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia dan/atau lembaga lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertindak selaku koordinator operasi lapangan.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas hubungan fungsional, saling membantu, dan saling menghormati dengan mengutamakan kepentingan umum dan memperhatikan hierarki dan kode etik birokrasi.

#### Pasal 44

- (1) Untuk melindungi masyarakat dari kemungkinan dan terjadinya bencana, Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dapat melakukan pembinaan kepada satuan-satuan anggota masyarakat dalam hal pencegahan dan penanganan bencana.

- (2) Dalam hal terjadi bencana alam di Kabupaten Pakpak Bharat, Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan bersama-sama dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dan instansi terkait lainnya, serta kelompok masyarakat penggiat sosial, melakukan pertolongan dan penanganan bencana sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB XIX  
SANKSI ADMINISTRASI  
Pasal 45

- (1) Sanksi administrasi adalah:
- a. Teguran lisan
  - b. Teguran tertulis I dan II;
  - c. Penutupan tempat usaha sementara paling lama 7 (tujuh) hari.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan secara bertahap sesuai dengan jenis dan tingkat pelanggaran yang dilakukan.
- (3) Pelaksanaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk tindakan penertiban non-yustisial.

Pasal 46

Apabila setelah sanksi administrasi diterapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, setiap orang atau badan tetap melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan daerah ini, maka dapat dikenakan sanksi pidana.

Pasal 47

Setiap petugas yang tidak menindaklanjuti dan/atau memproses secara hukum atas laporan orang atau badan, dikenakan hukuman disiplin kepegawaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XX  
KETENTUAN PIDANA  
Pasal 48

- (1) Setiap orang dan/atau badan yang melanggar ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan daerah ini, dikenakan sanksi pidana berupa kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tindak pidana pelanggaran.

BAB XXI  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 49

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 2 tahun 2008 tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (K3) (Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 55) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 50

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat.

Ditetapkan di Salak  
pada tanggal 7 Pebruari 2022  
BUPATI PAKPAK BHARAT,

ttd

FRANC BERNHARD TUMANGGOR

Diundangkan di Salak  
pada tanggal 7 Pebruari 2022  
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT,

ttd

JALAN BERUTU

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN 2022 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT, PROVINSI SUMATERA UTARA: (1-30/2022)



PENJELASAN ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT  
NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG

KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

I. UMUM

Salah satu urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah adalah penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pemerintah Daerah Kabupaten Pakpak Bharat berkomitmen untuk menyelenggarakan urusan wajib dimaksud dalam rangka penegakkan Peraturan Daerah, menjaga ketenteraman dan ketertiban guna terwujudnya Kabupaten Pakpak Bharat sebagai wilayah adat dan berbudaya yang masyarakatnya nyaman, aman dan tenteram. Kondisi tersebut akan menjadi daya tarik bagi masyarakat untuk datang dan berkunjung serta menanamkan investasi yang pada akhirnya memberikan kontribusi dalam pengembangan dan pembangunan Kabupaten Pakpak Bharat.

Pengaturan mengenai ketenteraman dan ketertiban umum harus diarahkan guna pencapaian kondisi yang kondusif bagi seluruh aspek kehidupan masyarakat kota dan oleh karena itu ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2008 tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (K3) perlu disesuaikan dengan peraturan yang lebih tinggi. Adanya dinamika perkembangan dan kebutuhan masyarakat Kabupaten Pakpak Bharat yang dinamis dirasakan memerlukan Peraturan Daerah yang menjangkau secara seimbang antara subjek dan objek hukum yang diatur. Oleh karena itu, dalam upaya menampung persoalan dan mengatasi kompleksitas permasalahan dinamika perkembangan masyarakat diperlukan penyempurnaan terhadap Peraturan Daerah dimaksud. Melalui peraturan daerah ini diharapkan implementasi terhadap penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum dapat diterapkan secara optimal guna menciptakan ketenteraman, ketertiban, kenyamanan, kebersihan dan keindahan.

Terkait dengan hal tersebut, maka dalam Peraturan Daerah ini mengatur substansi materi muatan sebagai berikut:

1. tertib jalan, angkutan jalan, dan perparkiran;
2. tertib kebersihan;
3. tertib taman dan tempat umum;
4. tertib sungai dan saluran air;
5. tertib lingkungan;
6. tertib tempat usaha dan usaha tertentu;
7. tertib tanah dan bangunan;
8. tertib sosial;
9. tertib tempat hiburan dan keramaian; dan
10. tertib peran serta masyarakat.

Peraturan Daerah ini mempunyai posisi yang sangat strategis dan penting untuk memberikan motivasi dalam menumbuhkembangkan budaya disiplin masyarakat guna mewujudkan tata kehidupan masyarakat Kabupaten Pakpak Bharat yang lebih tenteram, tertib, nyaman, bersih dan indah, yang dibangun berdasarkan partisipasi aktif seluruh komponen masyarakat. Hal ini sangat mendasar mengingat kedudukan Kabupaten Pakpak Bharat harus berpacu secara cepat untuk tampil sejajar dengan kota/kab lainnya di Indonesia,

khususnya di Provinsi Sumatera Utara. Upaya untuk mencapai kondisi tertib sebagaimana yang menjadi jiwa dalam Peraturan Daerah ini tidak semata-mata menjadi tugas dan tanggung jawab aparat, akan tetapi menjadi tugas dan tanggung jawab masyarakat, perorangan maupun badan untuk secara sadar ikut serta menumbuhkan dan memelihara ketertiban. Namun demikian, tindakan tegas terhadap pelanggar Peraturan Daerah ini perlu dilakukan secara konsisten dan konsekuen oleh Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang profesional sebagaimana diamanatkan dalam pasal 256 dan pasal 257 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas.

### Pasal 3

Cukup jelas.

### Pasal 4

Cukup jelas.

### Pasal 5

Cukup jelas.

### Pasal 6

Cukup jelas.

### Pasal 7

Cukup jelas.

### Pasal 8

Cukup jelas.

### Pasal 9

Cukup jelas.

### Pasal 10

#### Huruf a

menutup jalan adalah menutup sementara atau selamanya.

#### Huruf b

Cukup jelas.

#### Huruf c

Cukup jelas.

#### Huruf d

Cukup jelas.

#### Huruf e

Cukup jelas.

#### Huruf f

Cukup jelas.

#### Huruf g

Cukup jelas.

#### Huruf h

Cukup jelas.

#### Huruf i

pita penggaduh jalan adalah gundukan kecil yang berjajar berfungsi untuk meningkatkan kewaspadaan pengendara.

#### Huruf j

Cukup jelas.

#### Huruf k

Cukup jelas.

- Huruf l  
Cukup jelas.
- Huruf m  
Cukup jelas.
- Pasal 11
- Huruf a  
bahan berbahaya dan beracun (B3) adalah bahan yang sesuai dengan ketentuan dikategorikan sebagai bahan yang harus mendapat perlakuan khusus.
- Huruf b  
Setiap izin yang dikeluarkan terkait dengan kegiatan yang menimbulkan perubahan muka tanah, pemindahan tanah/bahan galian baik yang dilakukan secara perorangan maupun badan, dan/atau instansi teknis terkait seperti Perusahaan Listrik Negara, Perusahaan Telekomunikasi, Perusahaan Gas Negara dan Perusahaan Air Minum, harus dilakukan koordinasi.
- Huruf c  
Izin Bupati hanya diberikan untuk kepentingan umum seperti, gardu listrik dan hydrant pemadam.
- Pasal 12
- Ayat (1)  
Kegiatan pengaturan lalu lintas dilakukan oleh orang seorang atau sekelompok orang yang terorganisir dengan maksud memperoleh imbalan uang.
- Ayat (2)  
Pungutan uang oleh orang per orang atau sekelompok orang yang terorganisir yang dilakukan secara paksa.
- Pasal 13  
menarik/menekan gas kuat adalah meraung-raungkan gas kendaraan untuk menimbulkan kebisingan.
- Pasal 14
- Huruf a  
Cukup jelas.
- Huruf b  
Cukup jelas.
- Huruf c  
Cukup jelas.
- Huruf d  
Cukup jelas.
- Huruf e  
mengeluarkan anggota badan seperti kepala, bahu, tangan, kaki.
- Pasal 15  
Cukup jelas.
- Pasal 16  
Cukup jelas.
- Pasal 17  
Cukup jelas.
- Pasal 18  
Cukup jelas
- Pasal 19  
Cukup jelas.
- Pasal 20  
Cukup jelas
- Pasal 21  
Cukup jelas.

- Pasal 22  
Cukup jelas.
- Pasal 23  
Cukup jelas.
- Pasal 24  
Cukup jelas.
- Pasal 25  
Cukup jelas.
- Pasal 26  
Cukup jelas.
- Pasal 27  
Cukup jelas.
- Pasal 28  
Ayat (1)  
Cukup jelas.
- Ayat (2)  
Cukup jelas.
- Ayat (3)  
Premanisme adalah orang yang bertindak atas nama pribadi atau kelompok dengan melakukan tindakan sewenang-wenang yang mengakibatkan keresahkan serta ketakutan pada lingkungan tertentu.
- Ayat (4)  
Cukup jelas.
- Pasal 29  
Cukup jelas.
- Pasal 30  
Cukup jelas.
- Pasal 31  
Cukup jelas.
- Pasal 32  
Cukup jelas.
- Pasal 33  
Ayat (1)  
Cukup jelas.
- Ayat (2)  
Huruf a  
Cukup jelas.
- Huruf b  
Kegiatan menyuruh, memfasilitasi, membujuk, memaksa orang lain untuk menjadi penjaja seks komersial pada umumnya dikenal sebagai germo. Pada umumnya penjaja seks komersial dilakukan oleh penyandang masalah tuna susila baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri, yang dikenal masyarakat umum dengan sebutan Wanita Tuna Susila (WTS), Pria Tuna Susila (gigolo), Waria Tuna Susila, yang melakukan hubungan seksual diluar perkawinan yang sah untuk mendapatkan imbalan baik berupa uang, materi maupun jasa.
- Huruf c  
Cukup jelas.
- Huruf d  
Cukup jelas.
- Huruf e  
Cukup jelas.

- Pasal 34  
Cukup jelas.
- Pasal 35  
Cukup jelas.
- Pasal 36  
Cukup jelas.
- Pasal 37  
Cukup jelas.
- Pasal 38  
Cukup jelas
- Pasal 39  
Cukup jelas.
- Pasal 40  
Cukup jelas.
- Pasal 41  
Ayat (1)  
Laporan yang disampaikan harus dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya dengan melampirkan bukti-bukti berupa antara lain foto, lokasi pelanggaran, dan/atau identitas pelanggar.
- Ayat (2)  
Cukup jelas.
- Ayat (3)  
Cukup jelas.
- Ayat (4)  
Cukup jelas.
- Pasal 42  
Cukup jelas.
- Pasal 43  
Cukup jelas.
- Pasal 44  
Cukup jelas.
- Pasal 45  
Ayat (1)  
Huruf a  
Cukup jelas.
- Huruf b  
Surat teguran dikeluarkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau Organisasi Perangkat Daerah yang berwenang.
- Huruf c  
Penutupan tempat usaha dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan bersama Organisasi Perangkat Daerah terkait.
- Ayat (2)  
Cukup jelas.
- Ayat (3)  
tindakan penertiban non-yustisial adalah tindakan yang dilakukan oleh polisi pamong praja dalam rangka menjaga dan/atau memulihkan ketenteraman dan ketertiban umum terhadap pelanggaran Perda/Perkada dengan cara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak sampai pada proses peradilan.
- Pasal 46  
Cukup jelas.
- Pasal 47  
Cukup jelas.

Pasal 48  
Cukup jelas.  
Pasal 49  
Cukup jelas.  
Pasal 50  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT NOMOR 157